

### MASUKAN DARI BIRO HUKUM

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengelolaan air tanah dalam Perda Nomor 3 Tahun 2018 pelaksanaannya didasarkan pada Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sesuai pembagian urusan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi</p>	<p>Peraturan Daerah <b>Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah perlu diubah dan disesuaikan pengaturannya</b> sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan sumber daya air tanah sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019.</p> <p>Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pengaturan pengelolaan air tanah diintegrasikan dalam 1 (satu) produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah termasuk pemenuhan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Undang-Undang, yang menyatakan bahwa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air didasarkan pada Wilayah Sungai dengan memperhatikan keterkaitan penggunaan Air Permukaan dan Air Tanah dengan mengutamakan pendayagunaan Air Permukaan. Air Tanah dimaksud merupakan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah yang terdapat pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.</p> <p>Terhadap perubahan kewenangan dimaksud, maka berpengaruh terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan air tanah, konservasi air tanah, pendayagunaan dan pengendalian air tanah, perizinan air tanah, pemberdayaan dan</p>	<p>hak rakyat atas air berupa penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					pengawasan air tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan pembagian wilayah sungai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan adanya dinamika perkembangan regulasi yaitu dicabutnya UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi perlu diubah dan disesuaikan pengaturannya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan irigasi sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019.  Dalam rangka penyederhanaan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Air serta diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, serta UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dicabut dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, maka ditinjau dari aspek legalitas terdapat perubahan dasar hukum mengingat pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi yang perlu disesuaikan kembali dengan dinamika hukum terkini.</p> <p>2. Aspek substansi teknis, berdasarkan regulasi yang ada, secara teknis, meskipun terdapat perubahan regulasi bidang sumber daya air,</p>	<p>regulasi, Pengaturan irigasi diintegrasikan dalam produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah termasuk pemenuhan hak rakyat atas air berupa penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>namun secara teknis pengelolaan irigasi masih sesuai dengan regulasi dilingkungan kementerian pekerjaan umum. Namun demikian perlu diperhatikan pengaturan penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk keperluan irigasi untuk disesuaikan dengan kewenangan pengelolaan air tanah yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai, selain itu aturan alih fungsi lahan beririgasi perlu diharmonisasikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah yang mengatur tata ruang agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif dan efisien.	
3.	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang ndangan atau lebih terhadap objek yang sama	1. Peraturan Daerah ini disusun dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang telah dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015, maka dari itu pada tanggal 15 Oktober 2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencabut Peraturan Daerah ini dengan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang	Diperlukan kebijakan pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan di Provinsi Jawa Tengah.  Dalam rangka penyederhanaan regulasi, Pengaturan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan diintegrasikan dalam produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air tanah, penyelenggaraan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>2. Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah, maka belum ada landasan hukum ditingkat daerah yang dijadikan sebagai dasar untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.</p> <p>3. Dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023</p>	<p>air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Provinsi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan Sumber Daya Air pada wilayah sungai menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai melalui perizinan sesuai ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Selain itu sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Di Provinsi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>Jawa Tengah yang saat ini sedang disesuaikan kembali dengan kebijakan pajak daerah termasuk insentif pajak untuk mendukung investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>4. Terhadap batasan kewenangan dimaksud, maka berpengaruh terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan air permukaan, konservasi air permukaan, pendayagunaan dan pengendalian air permukaan, perizinan air permukaan, pemberdayaan dan pengawasan air permukaan di wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai.	
4.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2032	a. Disharmoni Pengaturan ; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	a. Definisi atau Konsep; b. aspek operasional atau tidaknya peraturan	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama; b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Peraturan Gubernur ini perlu ditinjau kembali dengan pertimbangan sebagai berikut:  a. Dari aspek legalitas, dasar hukum penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dicabut melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 tanggal 18 Februari 2015;  b. Dengan	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2032 perlu diubah dan dikaji secara teknis terkait substansi teknis pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, maka pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji secara teknis khususnya dengan adanya perubahan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Air serta disesuaikan rencana pembangunan daerah serta perkembangan susunan organisasi perangkat daerah yang terlibat dalam pengelolaan Sumber Daya Air.	Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air diatur secara makro dalam Peraturan Daerah yang mengatur pengelolaan Sumber Daya Air termasuk air tanah, air permukaan, irigasi dan Sistem Penyediaan Air Minum.
5.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya	Disharmoni Pengaturan	Defininsi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih	1. Sesuai amanat dari Pasal 3 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2032, Gubernur selaku Ketua	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Matriks Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu diubah dan dikaji secara teknis terkait substansi teknis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Air Provinsi Jawa Tengah			terhadap objek yang sama	<p>Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah menetapkan matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagai rencana aktualisasi kegiatan pengelolaan air di Jawa Tengah pada setiap perangkat daerah. Keberadaan matrik ini sebagai alat bantu perangkat daerah agar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.</p> <p>2. Dilihat dari dimensi disharmoni, matrik kebijakan pengelolaan sumber daya air ini perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan kewenangan pengelolaan sumber daya air yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah</p>	pengaturan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air sesuai UU Nomor 17 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Selain itu dari segi efektivitas pelaksanaan, matirk kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan serta pemantauan dan evaluasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terhadap kegiatan yang terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan dengan perkembangan penataan Perangkat Daerah sejak tahun 2016 dengan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					mendasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar pengelolaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah lebih tepat sasaran dan sesuai target capaian yang telah direncanakan sehingga kebijakan pengelolaan SDA dapat berjalan efektif.	
6.	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air	a. Disharmoni Pengaturan; b. Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	a. Definisi atau Konsep; b. aspek operasional atau tidaknya peraturan	a. Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	1. Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 2015 sampai dengan 2019; 2. Sesuai Ketentuan Pasal 14 ayat (6) UU Nomor 17 Tahun 2019 dan Pasal	Perlu disusun kebijakan pengembangan serta Rencana Induk pengelolaan SPAM sesuai kewenangan berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019 dan PP Nomor 122 Tahun 2015.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	Minum Provinsi Jawa Tengah			sama; b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah	<p>20 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, Gubernur menetapkan Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM setiap 5 (lima) tahun sekali, dan menetapkan Rencana Induk SPAM Lintas Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun;</p> <p>3. Setelah kurun waktu kebijakan dan strategi daerah dalam pengembangan SPAM yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jawa Tengah berakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum menetapkan kebijakan</p>	<p>Pengaturan kebijakan umum pengelolaan dan pengembangan SPAM dimaksud diintegrasikan dalam 1 (satu) pengaturan produk hukum yang mengatur pengelolaan sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah termasuk pemenuhan hak rakyat atas air berupa penyelenggaraan air minum dan irigasi sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2019 pengelolaan Sumber Daya Air berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2019.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
					<p>penyelenggaraan SPAM yang baru;</p> <p>4. Kekosongan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf c, berdampak terhadap efektifitas pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SPAM di Jawa Tengah.</p>	